



WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2005-2008

WALIKOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang, perlu menetapkan Rencana Strategisnya dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 – 2008;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang Tahun 2005-2008;
- Mengingat** :
1. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah ;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 30 Seri E .3);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 31seri E 17) ;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 70 Seri D.15);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2005-2008**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang
Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang.
7. Rencana Strategis Daerah Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008.
8. Rencana Strategis Dinas Pendapatan adalah Rencana Strategis Dinas pendapatan Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Dinas Pendapatan merupakan salah satu pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang .
- (2) Rencana Strategis Dinas Pendapatan disusun berdasarkan Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008 dan Bidang Kewenangan Daerah yang meliputi 11 (sebelas) Bidang Kewenangan wajib dan 10 (sepuluh) Bidang Kewenangan lainnya
- (3) Rencana Strategis Dinas Pendapatan memuat visi, misi, analisis lingkungan strategis, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang memuat kebijakan dan program .

Pasal 3

(1) Rencana Strategis Dinas Pendapatan terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM
- BAB III : VISI DAN MISI
- BAB IV : ANALISIS LINGKUNGAN
FAKTOR PENENTU KEBER -
HASILAN .
- BAB V : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI : PENUTUP

(2) Rincian lebih lanjut dari Rencana Strategis Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini .

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang .

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 28 Juni 2006 M
2 Jumadil Akhir 1427 H

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIRSYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 28 Juni 2006 M
2 Jumabih Akhir 1427 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG



N A F R I A D Y

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2006 Nomor ...!9. SERI E.8

Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor : 13 Tahun 2006
Tanggal : 28 Juni 2006
Tentang : Rencana Strategis Dinas
Pendapatan Kota
Padang Panjang Tahun
2005-2008

B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang pada tanggal 18 Desember 2004, maka Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang dinyatakan tidak berlaku lagi, artinya Bidang Pendapatan yang merupakan salah satu bagian dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Dinas Pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2004, sedangkan Pengelolaan Bidang Keuangan dan Asset Daerah dikelola oleh Bagian Keuangan dan Bagian Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang sejalan dengan unit kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, haruslah menyusun Rencana Strategi Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2005 – 2008 sebagai pedoman perencanaan yang matang dibidang Pendapatan Daerah yang mengacu kepada Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 – 2008 .

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang adalah :

1. Sebagai penjabaran dari Renstra Daerah Kota Padang Panjang.
2. Sebagai acuan atau pedoman pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 2005 – 2008.
3. Sebagai acuan untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Pendapatan .

Sedangkan Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pendapatan adalah sebagai pedoman/acuan untuk memudahkan dalam Pencapaian Visi dan Misi dengan pelaksanaan kewenangan di bidang pendapatan daerah melalui :

1. Terwujudnya konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan .
2. Adanya langkah – langkah kebijakan dan pelaksanaan secara jelas .
3. Terhindarnya duplikasi pengelolaan kegiatan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2001 Nomor 29 Seri D 24);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Padang Panjang Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2001 Nomor 38 Seri E 38);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008 ;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang .

D. ALUR PIKIR

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang Tahun 2005 – 2008 merupakan pedoman bagi aparatur Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang dalam menyusun perencanaan yang mengacu kepada Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 – 2008 , oleh karena itu sebagai konsekwensilogisnya adalah setiap perencanaan yang dianjurkan yang tidak terdapat dalam Renstra tidak dapat di tolerir, begitu pula halnya dengan unit – unit kerja lainnya dalam setiap pembahasan anggaran

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Renstra Dinas Pendapatan adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Alur Fikir
- E. Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN UMUM

- A. Organisasi
- B. Sumber Daya Manusia
- C. Sarana dan Prasarana
- D. Faktor lain yang Berpengaruh;

Bab III VISI & MISI

- A. Visi
- B. Misi

Bab IV ANALISIS LINGKUNGAN

- A. Analisis Lingkungan Internal
- B. Analisis Lingkungan Eksternal
- C. Analisis SWOT
- D. Isu Strategis

Bab V TUJUAN dan SASARAN

- A. Tujuan
- B. Sasaran
- C. Strategi
- D. Program dan Arah Kebijakan

Bab VI PENUTUP

B A B II

GAMBARAN UMUM

A. ORGANISASI

Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang. Adapun Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha;
3. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pelaporan;
4. Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
5. Bidang Pengkajian Potensi Pendapatan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah di Bidang Pendapatan Daerah, sedangkan fungsinya sesuai dengan tugas pokok tersebut yaitu :

1. Perencanaan, perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan Daerah dalam arti menyelenggarakan perencanaan pengelolaan penerimaan, evaluasi dan pelaporan, pengkajian potensi pendapatan Daerah serta pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
4. Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas Pendapatan, dan
5. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah sesuai dengan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kemudian masing – masing tingkat eselon mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di Lingkungan Dinas Pendapatan yang meliputi urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Pendataan, Evaluasi, Pengendalian Program dan Pelaporan.

- I. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan.

2. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran dan penetapan yang terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 2. Seksi Penetapan.

3. Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendataan di Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Penagihan yang terdiri dari :
 1. Seksi Pembukuan dan Penerimaan;
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan .

4. Bidang Pengkajian Potensi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan di Bidang Pengkajian Potensi Pendapatan Daerah yang terdiri dari :
 1. Seksi Pengkajian Potensi Pendapatan Daerah;
 2. Seksi Pengelolaan PBB.

Keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi dari Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang sebagai Institusi yang memiliki peran Strategis dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah dan ditandai dengan menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah .

Keberhasilan di dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah ini juga ditentukan oleh Aparatur yang berkualitas, memiliki dedikasi yang tinggi, jiwa dan semangat pengabdian serta mentazilitas yang didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

B. SUMBER DAYA MANUSIA.

Adapun jumlah personil yang ada pada Dinas Pendapatan sebanyak 36 orang yang terdiri dari 27 orang PNS dan 9 orang pekerja harian yang secara terinci akan diterangkan sebagai berikut :

a. Pendidikan Formal dan Diklat.

NO	PENDIDIKAN FORMAL	BANYAK (Org)
1	Pasca Sarjana (S2)	2
2	Sarjana	10
3	Sarjana Muda	1
4	SLTA	13
5	SLTP	02
6	SD	-
TOTAL JUMLAH		27
NO	PENDIDIKAN & LATIHAN	BANYAK (Org)
1	SPAMEN	-
2	SPAMA / DIKLAT PIM	4
3	ADUMLA	1
4	ADUM / SEPAMA	10
TOTAL JUMLAH		15

b. Pegawai Berdasarkan Pangkat

NO	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	BANYAK (Org)
1	Pembina Tk.I , IV / b	1
2	Pembina . IV/a	1
3	Penata Tk.I , III/d	4
4	Penata , III/c	4
5	Penata Muda Tk.I , III/b	2
6	Penata muda , III/a	3
7	Pengatur Tk.I , II/d	3
8	Pengatur . II/c	4
8	Pengatur Muda Tk.I , II/b	1
10	Pengatur Muda , II/a	1
JUMLAH		27
11	Pekerja Harian	9
Jumlah PNS + PH		36

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang ada, tingkat Sarjana dan Sekolah Lanjutan rata-rata pegawai telah mencapai tingkat pendidikan, Pasca Sarjana 2 Org, Sarjana 10 Org, Sekolah Lanjutan 10 orang. Dari segi Golongan, untuk Golongan IV sebanyak 2 orang dan Golongan III sebanyak 15 orang sedangkan selebihnya Golongan II sebanyak 9 orang, Gol I 1 (satu) orang Golongan IV yang telah mengikuti Spamen (Diklat Pim II) belum ada, Eselon III yang telah Spama (Diklat Pim III) sebanyak 1 orang Golongan III yang belum mengikuti Spama sebanyak 4 orang. Kemudian pada level eselon IV yang telah mengikuti Adumla sebanyak 1 orang dan yang belum mengikuti Adum (Diklat Pim IV) sebanyak 5 orang.

Dari data tingkat pendidikan, pangkat golongan serta jabatan yang diduduki aparatur terlihat masih kurangnya pendidikan diklat penjenjangan fungsional dan struktural untuk diikuti, seiring untuk meningkatkan SDM aparatur pengelola pendapatan daerah maka perlu dilakukan penambahan

pengetahuan dan wawasan bagi pejabat yang bersangkutan di dalam melaksanakan tugas.

C. SARANA DAN PRASARANA

Gambaran sarana dan prasarana kantor memang sudah cukup untuk mendukung kelancaran tugas sehari-hari sebagai unit pengelola Pendapatan Daerah. Dari mobilitas lapangan telah dapat terpenuhi dengan adanya jenis kendaraan bermotor seperti satu mobil dinas dan satu unit mobil operasional lapangan dan setiap bidang maupun kepala seksi telah memiliki satu buah kendaraan bermotor roda dua. Sedangkan sarana operasional kelengkapan khususnya tugas pendataan masih sangat banyak diperlukan seperti peralatan pengait, tangga, meteran pengukur, peralatan cat dan lain – lain. Disamping itu dari sisi kondisi ruang kantor masih terlihat belum kondusif sebagai unit yang memberikan pelayanan terhadap wajib pajak maupun wajib retribusi dan pelayanan koordinatif lainnya.

D. FAKTOR LAIN YANG BERPENGARUH

Struktur Pendapatan Daerah dalam APBD mempunyai beberapa sumber penerimaan seperti dari Penerimaan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sebagaimana tergambar pada tabel perkembangan dan distribusi pendapatan daerah dari Tahun Anggaran 1999/2000 sampai Tahun Anggaran 2003. Berdasarkan gambaran penerimaan pada struktur APBD Kota Padang Panjang selama lima tahun terakhir sumber penerimaan terbesar berasal dari Dana Perimbangan pemerintah pusat yaitu sekitar 90 % dari total Pendapatan Daerah. Berdasarkan data tersebut terlihat tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana – dana pusat masih sangat tinggi .

Sedangkan rata – rata penerimaan dari dana Perimbangan dan dana PAD dalam struktur pendapatan secara persentase PAD baru memberikan sumbangan pada pendapatan sebesar 5.37 % .

Hal ini juga berarti bahwa sumbangan PAD terhadap belanja daerah masih sangat rendah, dan dana PAD habis untuk keperluan biaya rutin tanpa dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang dibutuhkan. Hal ini juga berdampak kepada unit – unit pengelola PAD merealisasikan potensi yang ada pada kenyataannya masih sangat rendah . Dari indikator makro PAD, ratio PAD perkapita yang diambil dari angka PDRB perkapita (Tax Affort) lebih kurang 1,2 % yang berarti hanya sekitar 1,2 persen rata-rata dari pendapatan perkapita masyarakat yang dibayarkan untuk

kontribusi PAD. Rendahnya angka ini mengidentifikasi bahwa usaha (effort) yang dilakukan unit pengelola PAD masih sangat rendah. Dari data tersebut maka asumsi rendahnya indikator kinerja pengelolaan PAD disebabkan secara sistem dan prosedur belum tertata dengan baik . Dari data tersebut maka asumsi awal rendahnya indikator kinerja pengelolaan PAD disebabkan oleh :

1. Target pencapaian PAD masih dihitung berdasarkan incremental method tanpa melalui kajian potensi PAD itu sendiri.
2. Manajemen pengelolaan dan penatausahaan PAD belum seperti yang diharapkan, hal ini terlihat dari tingkat efisiensi penerimaan PAD sangat rendah dan usaha untuk meningkatkan PAD juga belum maksimal .
3. Institusi pengelolaan PAD belum maksimal di evaluasi setiap tahunnya berdasarkan ukuran standar sehingga berakibat kinerja unit pengelola PAD tidak diketahui dan di monitor dengan baik .
4. Sumber penerimaan masih bertumpu pada pendapatan yang konvensional sedangkan penerimaan non-konvensional belum banyak mendapat perhatian.
5. Masih banyaknya aturan – aturan yang sudah tidak relevan lagi.

Adanya pergeseran pola pikir pengelolaan pendapatan Daerah untuk lebih diintensifkan melalui suatu unit tersendiri dimaksudkan untuk lebih terspesialisasinya kinerja dalam pengelolaan Pendapatan Daerah. Perubahan yang diharapkan mulai dari individu pelaksanaan di unit organisasi dan selanjutnya berimbas pada masyarakat wajib pungut pajak serta retribusi.

B A B III

VISI DAN MISI

A. V I S I

Sebagaimana diamanahkan bahwa Rencana Strategis setiap Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang haruslah mengacu kepada Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 – 2008. Salah satu misi yang tercantum dalam Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004–2008 adalah mewujudkan ekonomi rakyat yang mandiri. Untuk terwujudnya ekonomi rakyat yang mandiri di butuhkan kebijakan tentang pemberdayaan sektor ekonomi masyarakat yang maksimal, sehingga pada gilirannya masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang dari tahun ke tahun membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Oleh karena itu sisi pendapatan merupakan fokus dari Rencana Strategis Dinas Pendapatan guna menunjang Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 – 2008 .

Sehubungan dengan itu Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang menetapkan Visinya sebagai berikut :

“Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Secara Berkelanjutan “

B. M I S I

Pada hakekatnya sebuah Visi adalah merupakan gambaran yang hendak di capai oleh seseorang ataupun lembaga, oleh karena itu untuk merealisasikan Visi tersebut diperlukan langkah – langkah yang di kenal dengan sebutan Misi. Dengan demikian guna terealisasinya Visi yang telah ditetapkan tersebut maka Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengembangan peningkatan pendapatan Daerah melalui penyempurnaan dan penyusunan berbagai aturan dan mekanisme pendapatan Daerah .
2. Mewujudkan peningkatan dana perimbangan melalui harmonisasi hubungan dengan pemerintah pusat dan propinsi .
3. Meningkatkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam peningkatan pendapatan daerah .

B A B IV

ANALISIS LINGKUNGAN

Analisis lingkungan merupakan bagian terhadap faktor – faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi peningkatan ataupun sebaliknya, yang terangkum dalam Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal. Sehubungan dengan itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang faktor – faktor tersebut sehingga pemecahan masalah dalam bentuk langkah – langkah yang akan dilakukan diperlukan suatu analisis secara menyeluruh.

A. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

Kajian terhadap kelemahan dan kekurangan yang di atas dari dalam (Dinas Pendapatan) yaitu :

- Kekuatan

1. Adanya Peraturan Perundang–undangan; .
2. Adanya komitmen dari aparatur Dinas Pendapatan;
3. Adanya dana Operasional;
4. Adanya dukungan pimpinan.

- Kelemahan

1. Terbatasnya jumlah personil yang telah mengikuti diklat di bidang pendapatan;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana serta kondisi ruangan kantor.
3. Belum terdatanya objek pajak dan retribusi daerah secara optimal.
4. Belum tegaknya sanksi perda pajak dan retribusi daerah.

B. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

Kajian terhadap peluang dan tantangan yang di atas dari luar Dinas Pendapatan Daerah yaitu:

- P eluang

1. Masih banyaknya objek pajak dan retribusi daerah yang belum terdata.
2. Adanya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah .
3. Adanya komitmen pemerintah tingkat atas dalam memberikan dana perimbangan .
4. Adanya gerakan anti korupsi .

- T antangan

1. Belum Optimalnya Koordinasi antara Unit Kerja Pengelola Pendapatan Daerah .

2. Masih banyaknya permasalahan advertising yang belum tertarik dengan Kota Padang Panjang .
3. Masih adanya objek pajak dan retribusi daerah yang belum memenuhi kewajiban .
4. Adanya kebijakan pusat yang kurang mendukung pungutan daerah.

C. ANALISIS SWOT

	KEKUATAN (STRENGTH) S	KELEMAHAN (WEAKNESSES) W
Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peraturan perundang – undangan (UU, PP, Perda) 2. Adanya komitmen dari aparaturnya Dipenda. 3. Adanya dukungan dana operasional. 4. Adanya dukungan pimpinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya jumlah personil yang telah mengikuti Diklat di bidang Pendapatan Daerah . 2. Terbatasnya sarana dan prasarana serta kondisi ruang kantor 3. Belum terdatanya objek pajak dan retribusi daerah secara maksimal. 4. Belum tegaknya sanksi perpajakan dan retribusi daerah
Faktor Eksternal		
Peluang (Opportunity) (O)	S + O	W + O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya objek pajak dan retribusi daerah yang belum terdata. 2. Adanya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah . 3. Adanya komitmen pemerintah tingkat atas dalam memberikan dana perimbangan . 4. Adanya gerakan anti korupsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaatkan adanya peraturan perundang-undangan guna melakukan pendataan terhadap objek dan subjek pajak dan retribusi daerah 2. Manfaatkan komitmen aparaturnya Dipenda yang tinggi dengan adanya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah. 3. Manfaatkan secara optimal dana operasional guna meningkatkan dana perimbangan dari pemerintah tingkat atas. 4. Manfaatkan dukungan pimpinan memperbaiki kebocoran dan gerakan anti korupsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan Diklat Pendapatan setiap personil Dipenda guna menggali potensi objek pajak yang belum terdata 2. Lengkapi sarana dan prasarana serta ruang kantor Dipenda guna mendukung besarnya minat masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. 3. Lakukan penggalan terhadap objek pajak dan retribusi yang secara material belum terdata. 4. Sempurnakan aturan perpajakan dan retribusi dengan sanksi yang tegas guna mendukung gerakan anti korupsi
TANTANGAN (THREAT) (T)	S + T	W + T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Koordinasi antara unit Kerja Pengelola Pendapatan Daerah. 2. Masih banyaknya permasalahan Advertising yang belum tertarik dengan Kota Padang Panjang. 3. Masih adanya objek pajak dan retribusi daerah yang belum memenuhi kewajiban. 4. Adanya kebijakan Pusat yang kurang mendukung pungutan daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaatkan adanya Peraturan perundang – undangan guna melakukan pendataan terhadap objek dan subjek dan retribusi daerah . 2. Manfaatkan komitmen aparaturnya Dipenda yang tinggi dengan adanya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah . 3. Manfaatkan secara optimal dan operasional guna meningkatkan dana perimbangan dari Pemerintah tingkat atas. 4. Manfaatkan dukungan pemimpin memperbaiki kebocoran dengan gerakan anti korupsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan SDM melalui Diklat dibidang pendapatan guna mengoptimalkan koordinasi antara unit kerja pengelolaan pendapatan Daerah 2. Tingkatkan sarana dan prasarana guna menarik advertising ke kota Padang Panjang. 3. Tingkatkan pendataan pajak dan retribusi secara maksimal guna meningkatkan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah. 4. Optimalkan koordinasi antar unit kerja guna menegakkan sanksi pada pajak distribusi.

D. ISU STRATEGIS

Dari Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) dilakukan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threat) dari hasil analisis SWOT diperoleh isu strategis yang berhubungan dengan kewenangan Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang sebagai berikut :

- Tingkatkan Diklat Pendapatan Daerah bagi setiap personil Dipenda guna menggali potensi objek pajak yang belum terdata
- Lengkapi sarana dan prasarana serta ruang kantor Dipenda guna mendukung besarnya minat masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- 3. Lakukan penggalian terhadap objek pajak dan retribusi daerah yang secara material belum terdata.
- 4. Sempurnakan aturan perpajakan dan retribusi daerah dengan sanksi yang tegas guna mendukung gerakan anti korupsi

E. RENCANA AKSI

Berdasarkan Analisis Lingkungan Strategis berdasarkan strategi SWOT maka rencana aksi pencapaian Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang untuk Periode 2004 s/d 2008 dapat di proyeksi sebagaimana tabel berikut :

REK	JENIS PENERIMAN	TARGET 2006	PROYEKSI TAHUN				
			2004	2005	2006	2007	2008
1	PENDAPATAN	185.485.199.000,00	117.527.669.755,00	125.340.777.272,02	135.613.419.392,10	148.349.028.673,80	162.896.159.492,00
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.560.878.000,00	8.334.177.143,47	6.867.579.641,02	7.978.097.309,10	9.309.244.865,80	10.908.482.957,00
1 01	PAJAK DAERAH	720.500.000,00	588.295.414,00	699.258.030,00	819.530.411,10	960.489.641,80	1.125.693.860,00
1 1 02	RETRIBUSI DAERAH	2.788.090.000,00	2.060.424.400,23	2.685.896.947,02	3.295.326.964,00	4.043.038.652,00	4.960.401.668,00
1 1 03	BAGIAN LABA BUMD	1.022.288.000,00	838.051.074,00	1.009.788.202,00	1.240.019.912,00	1.522.744.451,00	1.889.930.185,00
1 1 04	LAIN- LAIN PAD YANG SAH	3.032.000.000,00	4.851.406.255,24	2.472.636.462,00	2.623.220.022,00	2.782.974.121,00	2.952.457.244,00
1 2	DANA PERIMBANGAN	177.934.321.000,00	109.193.492.611,53	118.473.197.631,00	127.635.322.083,00	139.039.783.808,00	151.987.676.535,00
1 2 01	BAGI HASIL PAJAK	10.313.321.000,00	9.823.443.485,00	10.237.003.911,00	11.638.449.746,00	13.231.753.516,00	15.043.180.572,00
1 2 02	BAGI HASIL BUKAN PAJAK	900.000.000,00	1.302.361.933,00	567.665.993,00	731.721.465,00	943.188.968,00	1.215.770.580,00
1 2 03	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	152.317.000.000,00	89.061.938.564,00	95.566.000.000,00	101.280.846.800,00	107.337.441.439,00	113.758.220.437,00
1 2 04	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	9.030.000.000,00	8.050.000.000,00	7.700.000.000,00	9.558.780.000,00	11.888.269.492,00	14.730.786.947,00
1 2 05	BANTUAN KEUANGAN PROPINSI	2.874.000.000,00	2.955.748.629,53	3.459.602.933,00	4.425.524.072,00	5.661.130.393,00	7.241.717.999,00
1 2 06	LAIN- LAIN PENERIMAAN YANG SAH	2.500.000.000,00		942.924.794,00			

B A B V

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang perlu menetapkan tujuan dan sasarannya secara jelas, yaitu :

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kemampuan sumber pendapatan asli daerah.
2. Menyempurnakan Sistem dan Prosedur mekanisme pengelolaan pendapatan daerah.
3. Tercapainya kualitas SDM pengelola pendapatan dalam melaksanakan tugas.
4. Meningkatkan penerimaan dana perimbangan dan menjalin harmonisasi lembaga daerah dengan pemerintah pusat dan propinsi.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban dibidang pajak dan retribusi daerah.

B. SASARAN

1. Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah Kota Padang Panjang.
2. Tertatanya sistem dan prosedur mekanisme pengelolaan pendapatan daerah yang professional.
3. Meningkatnya kualitas SDM pengelola pendapatan dalam melaksanakan tugas sesuai Tupoksi.
4. Meningkatnya penerimaan daerah dari dana dana perimbangan dan menjalin adanya harmonisasi hubungan dengan pemerintah pusat dan propinsi.
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya selaku WP-WR.

C. STRATEGI

Strategi yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta mempertimbangkan isu strategis sebagai berikut :

1. Menghimpun seluruh data potensi objek dan subjek pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbagai sumber pendapatan daerah;
2. Membuat usulan rancangan peraturan daerah serta evaluasi terhadap peraturan daerah serta kebijakan lainnya guna tersusunnya system dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang professional;

3. Mempersiapkan tenaga pengelola pendapatan daerah yang professional;
4. Menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah pusat dan propinsi guna meningkatkan penerimaan dana perimbangan;
5. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat .

D. PROGRAM DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Arah Kebijakan

- a. Melaksanakan optimalisasi peningkatan penerimaan berbagai sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sesuai hasil kajian potensi pendapatan daerah;
- b. Melaksanakan penataan sistem dan prosedur mekanisme pengelolaan pendapatan daerah secara efektif dan efisien;
- c. Menyiapkan tenaga yang professional dibidang pendapatan daerah;
- d. Melaksanakan optimalisasi pendapatan dari berbagai sumber penerimaan dana perimbangan;
- e. Menjalin kemitraan dengan stakeholder pengelola pendapatan.

2. Program

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pendapatan daerah;
- b. Pengembangan system dan mekanisme manajemen pendapatan Daerah;
- c. Pengembangan SDM Pengelola pendapatan daerah;
- d. Peningkatan penerimaan Dana Perimbangan;
- e. Pengembangan dan penyebaran informasi Perda dan aturan pajak/retribusi daerah.

3. Kegiatan

Berdasarkan arah kebijakan dan program yang merupakan turunan dari visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dapat dituangkan pada kegiatan sebagai berikut :

1. Pembentukan Zona komersial peruntukan reklame
2. Pengkajian dan pendataan ulang potensi PAD .
3. Penatausahaan Pendapatan Daerah .
4. Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah
5. Mengikuti Diklat dan Pelatihan Aparatur Dipenda.
6. Penyediaan sarana dan prasaran kantor .
7. Penataan ulang Pajak Bumi dan Bangunan .
8. Intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan PBB.
9. Intensifikasi PPh Pasal 21

10. Pembentukan Bank Data SIN – PBB

11. Sosialisasi hasil kajian potensi dan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang tahun 2005 – 2008 merupakan gambaran umum menuju Dinas Pendapatan yang handal dan profesional dalam rangka mewujudkan visi penerimaan Daerah secara berkelanjutan. Penyusunan rencana strategis ini baru dapat diwujudkan untuk Tahun 2005 – 2008 seiring dengan terbentuknya Dinas Pendapatan sebagai salah satu unit / perangkat daerah .

Perubahan paradigma dalam pengelolaan sektor Pendapatan Daerah memaksa kita untuk terus berimprovisasi mencari terobosan baru dalam upaya mencapai sasaran. Disamping itu juga sangat ditunjang oleh keberhasilan dalam pembinaan SDM, serta keberhasilan dari segenap unsur penunjang. Oleh karena itu Renstra Dinas Pendapatan ini tentunya diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Pendapatan Daerah.

FORMULIR PERENCANAAN STRATEGIS (PS)

Instansi : DINAS PENDAPATAN KOTA PADANG PANJANG

Visi	Misi	Tujuan	SASARAN		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Strategi / Program
			Uraian	Indikator Pencapaian Sasaran	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	
TERWUJUD NYA PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG SECARA BERKUALITAS LANJUTAN	1. Mewujudkan pengembangan peningkatan pendapatan daerah melalui penyempurnaan dan penyusunan berbagai aturan dan mekanisme pendapatan daerah	1. Meningkatkan Kemampuan sumber pendapatan asli daerah	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang	- Input : Dana, data, sdm - Out Put Pencapaian Target pendapatan daerah dengan rata-rata pertumbuhan 0,85% pertahun - Out Come target penerimaan pendapatan daerah Tahun 2008 mencapai Rp. 10.908.482.957,00	Melaksanakan optimalisasi peningkatan penerimaan berbagai sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sesuai hasil kajian potensi pendapatan daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pendapatan daerah	
		2. Menyempurnakan Sistem dan Prosedur mekanisme pengelolaan pendapatan daerah	Tertatanya system dan prosedur mekanisme pengelolaan pendapatan daerah yang professional	- Input : Dana, data, SDM. - Out Put Tersusunnya System dan Mekanisme Penatausahaan pendapatan daerah - Out Come 90 % pelaksanaan administrasi pendapatan daerah dapat dipahami dan dilaksanakan	Melaksanakan penataan system dan prosedur mekanisme pengelolaan pendapatan daerah secara efektif dan efisien	Pengembangan system dan mekanisme manajemen pendapatan daerah	

FORMULIR PERENCANAAN STRATEGIS (PS)

Instansi : DINAS PENDAPATAN KOTA PADANG PANJANG

Visi	Misi	Tujuan	SASARAN		Cara Mencapai Tujuan dan Strategi / Sasaran	
			Uraian	Indikator Pencapaian Sasaran	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7
		3. Tercapainya kualitas SDM Pengelola pendapatan dalam melaksanakan tugas	Meningkatnya kualitas SDM pengelola pendapatan dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana, Data, SDM - Out Put Keterampilan dan keahlian SDM pengelola pendapatan meningkat - Out Come 90 % kualitas pegawai dapat ditingkatkan 	Menyiapkan tenaga yang professional dibidang pendapatan daerah	Pengembangan SDM Pengelola pendapatan daerah
	2. Mewujudkan pening katan dana perimbangan melalui harmonisasi hubungan dengan pemerintah pusat dan propinsi	Meningkatkan penerimaan dana perimbangan dan menjalin harmonisasi lembaga daerah dengan pemerintah pusat dan propinsi	Meningkatnya penerimaan daerah dari dana dana perimbangan dengan menjalin adanya harmonisasi hubungan dengan pemerintah pusat dan propinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana, Data SDM - Out Put Meningkatnya sumber penerimaan dana perimbangan dari PBB dan Bagi hasil Propinsi - Out Come target penerimaan dana perimbangan terrealisasi 109% 	Melaksanakan optimalisasi pendapatan dari berbagai sumber penerimaan dana perimbangan	Peningkatan penerimaan dana perimbangan

FORMULIR PERENCANAAN STRATEGIS (PS)

Instansi : DINAS PENDAPATAN KOTA PADANG PANJANG

Visi	Misi	Tujuan	SASARAN		Cara Mencapai Tujuan dan Strategi / Sasaran	
			Uraian	Indikator Pencapaian Sasaran	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7
	3. Meningkatkan dan mengembangk an peran serta masyarakat dalam peningkatan pendapatan daerah	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban dibidang pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya selaku WP-WR	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana, Data, SDM - Out Put Tumbuhnya kesadaran WP/WR akan kewajibannya - Out Come 85 % kesadaran WP/WR memenuhi kewajibannya. 	Menjalin kemitraan dengan stakeholder pengelola pendapatan	Pengembangan dan penyebaran informasi perda dan aturan pajak/retribusi daerah

**RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT)
DINAS PENDAPATAN
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2005-2008**

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN							KET
		URAIAN	INDIKATOR	TARGET PELAKSANAAN TAHUN					
				2004	2005	2006	2007	2008	
Meningkatnya penerimaan pendapatan Daerah Kota Padang Panjang	Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pendapatan Daerah	Pembentukan zona komersial peruntukan reklame	- Input : Dana, tenaga, SDM - Output : Terbangunnya konstruksi Billboard reklame - Out Come : Meningkatnya penerimaan pajak reklame Rp. 75.000.000. dan tertatanya zoning reklame	-	-	2 konstruksi billboard			
		Pengkajian dan Pendataan ulang Potensi PAD	- Input : Dana, Tenaga, SDM - Output: Teridentifikasi Potensi Pajak dan Retribusi dalam bentuk buku	-	75 buah buku identifikasi terhadap 2 Pajak 6 Retribusi		75 buah buku identifikasi terhadap 10 Retribusi Daerah	75 buah buku identifikasi terhadap 5 Pajak dan 10 Retribusi	

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN					KET		
		URAIAN	INDIKATOR	TARGET PELAKSANAAN TAHUN					
				2004	2005	2006		2007	2008
			- Out Come: Penerimaan dengan tingkat pertumbuhan 1,18 % perthn						
Tertatanya system dan prosedur mekanisme pengelolaan pendapatan daerah yang professional	Pengembangan system dan mekanisme manajemen pendapatan daerah	1. Penatausahaan Pendapatan Daerah . 2. Revisi Perda Pajak dan retribusi Daerah	- Input : Dana, SDM, Data - Output : tersusunnya sistem penatausahaan Pendapatan Daerah . - Out Come: SK Wako tentang sistim Penatausahaan Pendapatan Daerah - Input : Dana, SDM	-	-	1 buah SK Keputusan Walikota dan satu set formulir adm peneri maan			

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN							KET	
		URAIAN	INDIKATOR	TARGET PELAKSANAAN TAHUN						
				2004	2005	2006	2007	2008		
			<ul style="list-style-type: none"> - Ouput : Tersusunnya Draf Perda Pajak Retribusi Daerah - Out Come: Perda tentang Pajak dan Retribusi disahkan . 	-	-	-				
Meningkatnya kualitas SDM pengelolaan Pendapatan dalam melaksanakan tugas sesuai topoksi	Pengembangan SDM Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Mengikuti Diklat dan pelatihan .	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana BAU, SDM - Output : Terikutinya kegiatan diklat / pelatihan yang diselenggarakan instansi Pemerintah - Out Come: Meningkatnya SDM 	Sesuai Diklat	Sesuai Diklat	Sesuai Diklat	Sesuai Diklat	Sesuai Diklat		Sumber dana BAU dan tergantung Diklat / Pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN							KET
		URAIAN	INDIKATOR	TARGET PELAKSANAAN TAHUN					
				2004	2005	2006	2007	2008	
		2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor.	- Input : Dana, SDM - Output : Tersedianya barang inventaris kantor - Out Come: Perda tentang Pajak dan Retribusi yang disahkan	1 set- Ls	1 set- Ls	1 set- Ls	1 set- Ls	1 set- Ls	Belanja Modal alat Inventaris , Prasarana . Kantor .
Meningkatnya penerimaan daerah yang dana perimbangan dan menjalin adanya harmonisasi hubungan dengan -	Peningkatan penerimaan dana perimbangan	1. Pendataan ulang Pajak Bumi dan Bangunan .	- Input : Dana, Tenaga, SDM - Output : Terdatanya Objek Pajak PBB sesuai peruntukan ekonomi.	-	2 Kec + 16 kelurahan se kota Padang Panjang	2 Kec + 16 kelurahan se kota Padang Panjang	2 Kec + 16 kelurahan se kota Padang Panjang	Lanjutan Pendataan Utang PBB	Bekerja sama dengan KP PBB Padang

SASARAN	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR	KEGIATAN				KET
				TARGET PELAKSANAAN TAHUN				
				2004	2005	2006	2007	
Pemerintah Pusat dan Propinsi		<p>2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan PBB</p> <p>3. Intensifikasi PPh Pasal 21.</p>	<p>- Out Come: Intensifikasi potensi penerimaan PBB 2005 realisasi 103 % pertahun.</p> <p>- Input : Dana, Tenaga, SDM</p> <p>- Output : Terpungutnya PBB</p> <p>- Out Come: Meningkatnya Pendapatan Dana Perimbangan PBB realisasi 103 % Perthn</p> <p>- Input : Dana, Tenaga, SDM</p>	-	-	-	-	-
			WP se Kota Padang Panjang	WP se Kota Padang Panjang	WP se Kota Padang Panjang	WP se Kota Padang Panjang	-	
			Kota Padang Panjang	Kota Padang Panjang	Kota Padang Panjang	Kota Padang Panjang	Kota Padang Panjang	

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN					KET		
		URAIAN	INDIKATOR	TARGET PELAKSANAAN TAHUN					
				2004	2005	2006		2007	2008
		4. Pembentukan Bank Data SIN - PBB	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana , Tenaga, SDM - Output: Terdatanya WP secara teribtegrasi dalam satu nomor Bank Data SIN. - Out Come: Meningkatnya target penerimaan Pajak PBB 103 % pertahun 	-	-	2 Kelurahan	6 Kelurahan	Lanjutan seluruh kelurahan.	
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban selaku WP-WR	Pengembangan dan penyebaran informasi perda dan aturan pajak / retribusi daerah	Sosialisasi Hasil Kajian Perda Daerah dan Retribusi Daerah .	<ul style="list-style-type: none"> - Input : Dana, Tenaga , SDM - Output : Terselenggaranya Sosialisasi hasil Kajian Potensi . - Out Come: Tingkat kesadaran Masyarakat 	-	2 Objek Pajak dan 6 Retribusi	3 Objek Pajak dan 8 Retribusi	- 10 Retribusi	5 Objek Pajak dan 10 Retribusi	